



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PAREPARE
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Parepare tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Parepare Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare, Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 143);
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 147);
14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di dalam wilayah Daerah.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Parepare yang selanjutnya disingkat RUPM Kota Parepare adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Parepare sesuai prioritas pengembangan potensi Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RUPM Kota Parepare adalah sebagai dasar dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan di bidang penanaman modal.
- (2) Tujuan disusunnya RUPM Kota Parepare adalah untuk mensinergikan prioritas dalam perencanaan yang terkait dengan penanaman modal Daerah.

BAB II

BAB II

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PAREPARE

Pasal 3

- (1) RUPM Kota Parepare meliputi:
- a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah kebijakan penanaman modal, yang terdiri dari:
 1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal;
 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
 6. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal; dan
 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - e. peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPM Kota Parepare, yang terdiri dari:
 1. fase I : pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. fase II : percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan usaha dan perdagangan;
 3. fase III : pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar; dan
 4. fase IV : pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*)
 - f. pelaksanaan.
- (2) RUPM Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Penyusunan RUPM Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam rangka penyusunan RUPM Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPMPTSP berkoordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah, dan dapat berkonsultasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan RUPMP dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 4 Juli 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PAREPARE
TAHUN 2021-2025

A. PENDAHULUAN

Untuk mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan di Daerah, diperlukan kebijakan dasar penanaman modal berupa Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RUPM Kabupaten/Kota (RUPMK) mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.

Adapun Pemerintah Daerah dalam menyusun RUPM mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.

Secara umum RUPMK terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yakni “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni: (1) Fase I-Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and Low Hanging Fruits*), (2) Fase II-Percepatan pembangunan infrastruktur serta Pengembangan Usaha dan Perdagangan, (3) Fase III-Pengembangan industri berskala kecil, menengah dan besar, dan (4) Fase IV- Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

RUPM Kota Parepare adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. Dengan adanya RUPM Kota Parepare, maka diharapkan mampu mendorong penanaman modal yang berkelanjutan di Daerah.

B. ASAS

B. ASAS DAN TUJUAN

Penyusunan asas dan tujuan penanaman modal di Kota Parepare mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Parepare berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kota Parepare berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

2. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

3. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5. Kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. Efisiensi berkeadilan

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. Berkelanjutan

7. Berkelanjutan

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

8. Berwawasan lingkungan

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan penanaman modal di Kota Parepare, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. VISI

C. VISI DAN MISI

Visi:

Visi Penanaman Modal Kota Parepare Tahun 2021-2025 adalah “Terwujudnya Penanaman modal yang berdaya saing dan berkelanjutan yang berbasis industri tanpa cerobong asap untuk mewujudkan masyarakat Parepare yang Sejahtera”.

Misi:

Berdasarkan visi tersebut di atas dan dengan memperhatikan kondisi umum penanaman modal Kota Parepare serta memperhatikan masukan dari para *stakeholder*, maka Misi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Parepare tahun 2021-2025 dirumuskan sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim penanaman modal kondusif.

Iklim penanaman modal yang kondusif ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan berusaha yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berpenanaman modal, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah dan masyarakat. Menciptakan iklim penanaman modal kondusif diperlukan pula kepastian hukum dan kepastian berusaha.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro terhadap penanaman modal sekaligus menjamin hak-hak pekerja, penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih serta perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing maupun domestik.

2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai

Infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung penanaman modal yang layak dan memadai seperti jalan, pelabuhan, hotel, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar internasional. Pembangunan infrastruktur yang memadai akan mendorong pemanfaatan potensi sumber daya lokal baik bahan baku lokal dan daerah sekitar, tenaga kerja lokal maupun sumberdaya lokal lainnya.

3. Mewujudkan kemitraan antara usaha

Kemitraan antara usaha yang ditandai dengan adanya kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Kemitraan akan mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat yang ditandai dengan munculnya wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada.

4. Meningkatkan

4. Meningkatkan penanaman modal yang pengembangan ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal.

Peningkatan penanaman modal yang pengembangan ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang ditandai antara lain dengan pengembangan kerjasama dan kemitraan antar pelaku usaha besar, sedang, menengah, kecil, dan mikro, serta koperasi; pemanfaatan bahan baku dan tenaga kerja lokal sehingga mampu mendorong perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal.

5. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat

Tumbuhnya kewirausahaan masyarakat yang ditandai antara lain dengan munculnya para pelaku ekonomi kreatif dan/atau wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi SDM yang ada dengan didukung dan/atau bersinergi dengan perguruan tinggi yang ada.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA PAREPARE

Arah kebijakan Penanaman Modal Kota Parepare merupakan upaya untuk mewujudkan visi dan misi Penanaman Modal Kota Parepare Tahun 2021-2025. Dalam perumusannya, harus memedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Mengacu pada hal tersebut, maka Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota Parepare Tahun 2021-2025 dirumuskan sebagai berikut:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal.
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMK-M dan Koperasi);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), maka arah kebijakan Penanaman Modal wajib mengacu pada Undang-Undang tersebut dan turunannya. Keberadaan UUCK ini mengubah beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perubahan-perubahan tersebut terdapat pada Bagian Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu. Dengan demikian, maka RUPM Kota Parepare sebagai kebijakan dasar dalam penanaman modal di Kota Parepare harus sesuai dengan UUCK sehingga dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal, penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Selanjutnya

Selanjutnya, penjabaran dari arah kebijakan penanaman modal Kota Parepare adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal.

Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal yang bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia. Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Kota Parepare, khususnya koordinasi penanaman modal dengan dinas/badan teknis/sector terkait, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Parepare perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pendelegasian dan pelimpahan wewenang di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur Sulawesi Selatan yang memiliki kewenangan perizinan berusaha atau dari Wali Kota Parepare.
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.

Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal baru maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Parepare.

b. Bidang

b. Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan. Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan (Daftar Negatif Investasi/DNI) diatur dengan cara:

- 1). Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- 2). Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- 3). Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional.
- 4). Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
- 5). Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi.
- 6). Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Secara khusus, terkait bidang usaha penanaman modal ditetapkan mengenai bidang usaha penanaman modal diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

c. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal dalam mendorong kemajuan ekonomi, maka:

- 1). Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*Level Playing Field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2). Pemerintah meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.

3) Lembaga

- 3). Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah terus mengikuti perkembangan terakhir praktik-praktik persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktik dan aturan persaingan usaha di negara lain.

d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

Salah satu esensi adanya kegiatan penanaman modal adalah dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah masing-masing sesuai perizinan yang telah diberikan tanpa mencederai pemenuhan hak buruh/pekerja, baik terkait upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, Pemerintah Daerah sebagai kepanjangan tangan Pemerintah di daerah, melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, buruh/pekerja, dan serikat buruh/pekerja, dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya ketimuran yang tetap harus dijunjung tinggi.

e. Sistem Perpajakan dan Retribusi Daerah

Arah kebijakan sistem perpajakan dan retribusi daerah ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan retribusi daerah bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha, untuk hal tersebut Pemerintah Kota Parepare melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Parepare melakukan upaya simplifikasi sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah terutama yang terkait dengan pelaksanaan perizinan berusaha/ penanaman modal maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal di daerah.
- 2) Pemerintah Kota Parepare sesuai kewenangannya, menetapkan kebijakan pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah serta dalam pelaksanaannya, tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan teknis mengenai pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah.

2. Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Kota Parepare perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di Kota Parepare, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare.

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kota Parepare adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan yang dimiliki Kota Parepare.
- b. Pemberian Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kawasan tertentu.
- c. Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan sentra-sentra ekonomi baru dengan mengembangkan pola KPS (Kerjasama Pemerintah-Swasta) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Dan Energi

a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kota Parepare.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kota Parepare.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan Kota Parepare
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema KPS atau non KPS.
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai *prime mover* seperti, Pelabuhan dan Kawasan Industri dan Pergudangan Parepare dan sekitarnya, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer, dan akses jalan dari Pelabuhan ke Kawasan Industri dan Pergudangan Parepare dan Sekitarnya.

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.

3) Pengurangan

- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi.
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- b. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- c. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
- d. Bersinergi antara penanaman modal dengan program lingkungan hidup, antara lain pengurangan emisi gas di sektor transportasi, energi dan limbah, dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.
- e. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan daya dukung lingkungan hidup.

5. Pemberdayaan UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan Melalui kemitraan berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, saling menguntungkan dan memberi manfaat sehingga dapat memperkuat pelaku usaha dari berbagai skala usaha. Dengan harapan dapat meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah, atau menjadi skala yang lebih besar berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b. Strategi aliansi, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerja sama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian

6. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Penetapan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir;
- b. Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi;
- c. Kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja;
- d. Kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur;
- e. Kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi;
- f. Kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- g. Kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- h. Kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; dan
- i. Kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kota Parepare adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM, PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal) dan PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Penanaman Modal).
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- f. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah pusat, dan Pemerintah daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

8. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPM di Daerah

Peta panduan implementasi RUPM disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu sebagai berikut :

FASE	TEMA PENANAMAN MODAL	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAERAH
<p>Fase I Jangka Pendek</p>	<p>1. Pengembangan Penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (<i>Quick wins and low hanging fruits</i>).</p> <p>Implementasi fase I ini dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun kedepan.</p> <p>Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang siap menanamkan modalnya baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor serta penanaman modal penunjang infrastruktur.</p>	<p>1.1. Membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis daerah agar dapat segera diselesaikan dan diaktualisasikan implementasinya.</p> <p>1.2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke negara-negara potensial.</p> <p>1.3. Memperbaiki citra daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal ke negara-negara potensial.</p> <p>1.4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah.</p> <p>1.5. Menggalang kerjasama dengan lembaga/instansi daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah.</p>

1.6.Melakukan.....

FASE	TEMA PENANAMAN MODAL	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAERAH
<p>Fase II Jangka Menengah</p>	<p>2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi. Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.</p>	<p>1.6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal di daerah yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.</p> <p>2.1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi daerah melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) Pembangunan jalan akses pelabuhan ke kawasan industri dan pergudangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur daerah juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (<i>soft infrastruktur</i>) terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan pariwisata.</p> <p>2.2. Melakukan penyempurnaan/ revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi daerah.</p> <p>2.3. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal oleh daerah untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.</p>

FASE	TEMA PENANAMAN MODAL	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAERAH
<p>Fase III Jangka Panjang</p>	<p>3. Pengembangan industri skala besar.</p> <p>Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (5-10 tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi penanaman modal pusat – daerah, dan terdapatnya sistem pemberian insentif, dan/atau kemudahan penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi pariwisata secara besar-besaran, industri agribisnis, dan industri pergudangan di kawasan industri dan pergudangan Kota Parepare.</p>	<p>2.4. Penyiapan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan energi di daerah pada masa yang akan datang.</p> <p>3.1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras (<i>hard infrastructure</i>) dan infrastruktur lunak (<i>soft infrastructure</i>) yang mencukupi termasuk pemberian insentif, dan/atau kemudahan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Parepare.</p> <p>3.2. Pemerataan potensi sumber daya dan rantai nilai (<i>value chain</i>) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah.</p> <p>3.3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instansi teknis dan instansi penanaman modal di daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar.</p> <p>3.4. Penguembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (<i>talent worker</i>).</p>

FASE	TEMA PENANAMAN MODAL	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAERAH
Fase IV Jangka Panjang	<p>4. Pengembangan ekonomi berbasis Pengetahuan (<i>knowledge-based Economy</i>)</p> <p>Implementasi fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu 15 tahun, pada saat perekonomian Indonesia sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi atau inovasi.</p>	<p>4.1. Mempersiapkan kebijakan daerah dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal inovatif, mendorong penelitian dan pengembangan (<i>research and development</i>), menghasilkan produk berteknologi tinggi dan efisiensi dalam penggunaan energi.</p> <p>4.2. Menjadi daerah industri yang ramah lingkungan.</p> <p>4.3. Pemerintah daerah membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (<i>technopark</i>).</p>

F.PELAKSANAAN.....

F. PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM Kota Parepare memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan antara lain sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM Kota Parepare.
2. Monitoring dan evaluasi RUPM Kota Parepare secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dilaporkan kepada Wali Kota.
3. Menyusun dokumen dan/atau studi kelayakan (*feasibility study*) penanaman modal terutama pada proyek-proyek yang dianggap strategis dan prioritas.
4. Menyusun dokumen dan/atau sistem informasi potensi dan peluang penanaman modal di Kota Parepare.
5. Mewujudkan SOP perizinan yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal.
7. Memperluas jangkauan dan intensitas promosi, antara lain melalui forum temu investor secara berkala dan pameran investasi di tingkat regional, nasional dan internasional.
8. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan kabupaten/kota, provinsi, pusat, dan luar negeri dalam promosi dan/atau pengembangan produk unggulan daerah.

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE